

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 296 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN BANTUAN

SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK.

KESATU : Menetapkan besaran bantuan sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar bagi anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah) per orang per bulan.

KEDUA: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan

sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di

pada tanggal 19 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

MES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 7. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta